



PENETAPAN

Nomor : 188 / Pdt.G/2012 /PA.Dgl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara cerai gugat antara : -----

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Sigi, Selanjutnya disebut sebagai “ **Penggugat**” ;-----

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 37 tahun , agama Islam , pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta , tempat tinggal Di Kabupaten Sigi, Selanjutnya disebut sebagai “ Tergugat” ;

- Pengadilan Agama tersebut ;

- Telah mempelajari berkas perkara ;

- Telah mendengar keterangan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Juli 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala pada tanggal 06 Juli 2012 dengan register perkara Nomor : 188/Pdt.G/2012 /PA.Dgl, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 1996, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat dan sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akata Nikah Nomor : 599/37/X/1996 tanggal 16 Oktober 1996;-----
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah keluarga Penggugat selama 1 tahun, kemudian pindah ke selatan kurang lebih 4 tahun dan selanjutnya pindah di Desa Omu, sebagai kediaman bersama terakhir;-----
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 3 orang anak yang diberi bernama : -----
 - 3.1 ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT I, Umur 33 tahun ;-----
 - 3.2 ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT II, umur 31 tahun;-----
 - 3.3 ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT III, umur 30 tahun;-----
4. Bahwa sejak memasuki usia 16 tahun perkawinan, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk di rukunkan lagi yang disebabkan antara lain :---
 - 4.1 Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga;-----
 - 4.2 Bahwa Tergugat bila ada masalah dengan Penggugat, Tergugat selalu mengusir Penggugat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.3 Bahwa Tergugat menyuruh Penggugat agar melapor secepatnya untuk bercerai;-----

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Agustus 2011, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama Tergugat ;-----

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahma sudah sulit dipertahankan lagi ; dan karenanya agar masing masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;-----

7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;-----

Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian ;-----
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;-----

SUBSIDAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Agama Donggala cq, Majelis Hakim berpendapat

lain, mohon putusan yang seadil- adilnya ;-----

----- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di depan persidangan, dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai relass panggilan nomor: 188/Pdt.G/2012/PA.Dgl tanggal 10 Juli 2012, dan ketidak hadirannya tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim selalu berusaha menasihati Penggugat dengan berbagai nasihat, masukan dan saran-saran kepada Penggugat agar mau berdamai dan rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap nasihat, masukan dan saran-saran dari Majelis Hakim tersebut, Penggugat menyatakan menyambut baik dan mau mempertimbangkan kembali gugatannya. Lebih lanjut Penggugat menyatakan bahwa ingin berusaha kembali membangun rumah tangganya dengan Tergugat, kemudian Penggugat menyatakan secara lisan di depan persidangan supaya diperkenankan mencabut gugatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat menyatakan secara tegas, mencabut perkaranya karena Penggugat berusaha akan rukun kembali dengan Tergugat demi keluarga dan anak-anak Penggugat dan Tergugat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa guna menyingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan, ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dan selanjutnya dianggap telah termuat dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat Penggugat adalah sebagaimana telah terurai diatas ;

----- Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Donggala, karenanya perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Donggala ; -----

----- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di depan persidangan, dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum ;

----- Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975, pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar ia mau rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, dan ternyata usaha tersebut berhasil karena Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan ingin berusaha rukun dengan Tergugat dan demi keluarga dan anak-anak Penggugat dan Tergugat ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, dan pencabutan perkara sebelum terjadinya jawab menjawab, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dapat mencabut perkaranya secara sepihak; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut, maka pencabutan Penggugat atas perkaranya tersebut harus dikabulkan dan perlu ditetapkan dengan penetapan ; --

----- Menimbang, bahwa dengan berhasilnya penasihatan serta dikabulkannya permohonan pencabutan perkaranya, maka kepada Penggugat sewaktu-waktu dapat mengajukan kembali gugatannya. -----

----- Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan Penggugat, maka pemeriksaan atas perkara ini dinyatakan telah selesai ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ; -----

----- Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Reglement Buiteegewesten / R.Bg dan Reglement op de Burgelijk Recht Verdering/ RV yang bersangkutan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Menyatakan bahwa perkara Nomor : 188/Pdt.G/2012/PA.Dgl, telah selesai karena dicabut ; -----
2. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah). -----

----- Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang keliling Pengadilan Agama Donggala di Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi pada hari Senin tanggal 16 Juli 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1433 Hijriyah, oleh kami SUTIKNO, S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis, ADI MARTHA PUTERA, S.HI. dan ADE AHMAD HANIF, SHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Dra. HJ. NURMIATI sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Panitera Pengganti tersebut dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat. -----

KETUA MAJELIS,

TTD

SUTIKNO, S.Ag., M.H.

HAKIM ANGGOTA I,

TTD

ADI MARTHA PUTERA, S.HI.

HAKIM ANGGOTA II,

TTD

ADE AHMAD HANIF, S.HI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

TTD

Dra. HJ. NURMIATI.

RINCIAN BIAYA :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
2.	Panggilan	Rp	150.000,-
3.	Redaksi	Rp	5.000,-
4.	Meterai	Rp	6.000,-
	J U M L A H	Rp	241.000,-
	(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)